

KEPASTIAN KONSTITUSIONAL STATUS JAKARTA DALAM MASA TRANSISI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Constitutional Clarity on Jakarta's Status During the Transition Period for the Relocation of the National Capital

Naura Azalea Ilham^{1*},
Khadijah Herawati²,
Nisrina Azahra
Khairunisa³,
Kayla Aura Ramadani⁴,
Astriani Mega Tari⁵

^{*1-5}Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Hasanuddin

*email:

naurazaleailham@gmail.com
khadijaherawati@gmail.com
nisrinazahrak@gmail.com
kayla.aura.r@gmail.com
astriani1902@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu dinamika hukum yang signifikan terkait kepastian hukum dan harmonisasi regulasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan konstitusional pemindahan ibu kota negara, mengkaji problematika status hukum Jakarta dan IKN pada masa transisi, serta mengevaluasi implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang sah, namun implementasinya menimbulkan dualisme status hukum, *constitutional uncertainty*, dan *constitutional delay*. Putusan MK Nomor 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan Jakarta tetap menjadi ibu kota hingga diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres). Namun, ketiadaan batas waktu penerbitan Keppres tersebut menciptakan diskresi mutlak bagi eksekutif yang berpotensi melemahkan fungsi legislasi dan pengawasan DPR. Selain itu, proses pembentukan regulasi yang tergesa-gesa serta kedudukan Otorita IKN yang sentralistik tanpa DPRD mencerminkan ketiadaan roadmap konstitusional yang matang. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi sistem transisi yang ideal melalui penyusunan peraturan pelaksana komprehensif yang melibatkan partisipasi publik secara bermakna, penetapan tahapan pemindahan yang terukur, serta penguatan akuntabilitas Otorita IKN. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemindahan ibu kota tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, melainkan pada jaminan kepastian hukum, penguatan checks and balances, dan kepatuhan terhadap prinsip konstitusional demokrasi.

Kata Kunci:

Pemindahan Ibu Kota, Kepastian Hukum, Masa Transisi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Otorita IKN.

Keywords:

Capital Relocation, Legal Certainty, Transition Period, Constitutional Court Decision, IKN Authority.

Abstract

The relocation of the national capital from Jakarta to the Nusantara Capital City (IKN) triggers significant legal dynamics regarding legal certainty and regulatory harmonization within the Indonesian constitutional system. This study aims to analyze the constitutional basis for moving the national capital, examine the problematic legal status of Jakarta and IKN during the transition period, and evaluate the implications of the Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XXIV/2026. The research method used is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach, and analysis of judicial decisions. The results indicate that the capital relocation is a valid legal policy, but its implementation causes dualism of legal status, constitutional uncertainty, and constitutional delay. The Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XXIV/2026 confirms that Jakarta remains the capital until the issuance of a Presidential Decree (Keppres). However, the absence of a specific deadline for issuing this decree creates absolute executive discretion that potentially weakens the legislative and oversight functions of the House of Representatives (DPR). Furthermore, the rushed formulation of regulations and the centralized position of the IKN Authority without a regional legislative body (DPRD) reflect the lack of a mature constitutional roadmap. The contribution of this study is to provide recommendations for an ideal transition system through the drafting of comprehensive implementing regulations involving meaningful public participation, establishing measurable relocation phases, and strengthening the accountability of the IKN Authority. The study concludes that the success of the capital relocation relies not only on physical development, but fundamentally on guaranteeing legal certainty, strengthening checks and balances, and adhering to constitutional democratic principles.

PENDAHULUAN

Gagasan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara (Kalimantan Timur) bukan lagi sekadar wacana ruang publik, melainkan telah menjelma menjadi kebijakan hukum nasional yang mengikat melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang kemudian diamandemen melalui UU Nomor 21 Tahun 2023. Pemindahan megaprojek pusat pemerintahan ini secara radikal mengubah lanskap ketatanegaraan Indonesia. Namun, di balik ambisi besar tersebut, muncul persoalan fundamental yang menyentuh jantung hukum tata negara, yaitu mengenai status hukum kedudukan Jakarta selama masa transisi berlangsung.

Ketidakpastian ini berakar pada kompleksitas sinkronisasi regulasi antara UU IKN dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Berdasarkan Pasal 63 UU DKJ, Jakarta baru secara resmi kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara setelah Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota secara definitif. Sebelum Keppres tersebut ditandatangani, secara *de jure* Jakarta tetap memegang status sebagai ibu kota negara, namun secara *de facto* roda pemerintahan dan konsentrasi pembangunan perlahan-lahan mulai bergeser ke Nusantara. Fase ambivalensi ini memicu perdebatan mengenai keabsahan tindakan hukum pemerintahan dan potensi tumpang tindih kewenangan wilayah.

Persoalan ini semakin meruncing dan menemui babak baru melalui intervensi yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2026. Mahkamah Konstitusi, dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) dan penafsir akhir (*final interpreter*), memberikan batasan serta tafsir konstitusional yang ketat mengenai bagaimana masa transisi ini harus dijalankan agar tidak melanggar prinsip constitutional transition yang demokratis. Putusan MK 2026 ini hadir untuk menjawab gugatan masyarakat sipil dan akademisi terkait potensi kekosongan hukum, hak pilih kedewanan di Jakarta, serta legalitas masa peralihan yang dinilai rentan melanggar asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Apabila aspek kepastian hukum ini diabaikan, masa transisi berisiko melahirkan state of exception yang tidak terkendali, di mana tata kelola pemerintahan Daerah Khusus Jakarta berada dalam ruang abu-abu. Oleh karena itu, mengkaji bagaimana kerangka hukum menegakkan kepastian konstitusional (*constitutional certainty*) di tengah dinamika pemindahan ibu kota menjadi sebuah urgensi yang mutlak. Penelitian ini membedah titik temu antara regulasi transisi, implikasi yuridis pasca-Putusan MK 2026, dan proyeksi status hukum Jakarta guna memastikan roda pemerintahan daerah maupun pusat tetap berjalan di atas koridor hukum yang konstitusional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu bagaimana pengaturan konstitusional pemindahan ibu kota negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2026 terhadap status hukum Jakarta dalam masa peralihan, serta bagaimana konsep kepastian konstitusional (*constitutional certainty*) yang ideal untuk diterapkan dalam masa transisi pemindahan ibu kota negara guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya dualisme kewenangan maupun kekosongan norma hukum.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami landasan serta pengaturan konstitusional terkait pemindahan ibu kota negara berdasarkan hukum positif di Indonesia, mengkaji serta mendeskripsikan secara komprehensif implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2026 terhadap status dan kedudukan hukum Jakarta dalam masa peralihan, serta merumuskan konsep kepastian konstitusional yang ideal dalam proses transisi pemindahan ibu kota negara sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, menjamin

kepastian hukum, dan menghindari terjadinya kekosongan hukum maupun tumpang tindih kewenangan antarotoritas negara.

Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN), terutama mengenai teori transisi konstitusional (*constitutional transition theory*) dan konsep kepastian hukum dalam kondisi kedaruratan/peralihan wilayah kedudukan negara. Menjadi bahan literatur, referensi, dan kajian teoritis bagi peneliti selanjutnya, akademisi, serta mahasiswa hukum yang tertarik mengkaji dinamika hukum pemindahan ibu kota dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan, dan rekomendasi strategis bagi Pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan turunan, menerbitkan Keppres pemindahan IKN, maupun dalam menyusun regulasi tata kelola pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta pasca-transisi. Memberikan edukasi dan kejelasan informasi hukum mengenai status hak-hak konstitusional warga negara, khususnya masyarakat Jakarta, agar tetap terlindungi secara hukum selama proses migrasi ibu kota negara berlangsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur status konstitusional Jakarta dalam masa transisi pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan dengan isu yang diteliti. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji permasalahan hukum yang muncul, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif guna memperoleh pemahaman mengenai kepastian konstitusional status Jakarta pasca pembangunan Ibu Kota Nusantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Konstitusional Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan ibu kota negara adalah keputusan strategis yang membawa dampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, prosesnya tidak bisa hanya dilihat sebagai urusan pembangunan fisik semata, namun ia harus berakar pada landasan konstitusional yang kuat. Ketentuan mengenai pemindahan ibu kota dapat dilihat dari beberapa instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) yang telah direvisi melalui UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU IKN, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKI).

Secara konstitusional, UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit mengenai lokasi ibu kota negara. Menurut Fikri Hadi dan Rosa Ristawati dalam Jurnal Konstitusi, konstitusi Indonesia tidak memberikan batasan mengenai lokasi ibu kota negara sehingga pemindahan ibu kota pada dasarnya merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang dapat dilakukan melalui instrumen undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, legitimasi

konstitusional pemindahan ibu kota tidak bergantung pada perubahan UUD 1945, melainkan pada pembentukan undang-undang yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan (Hadi & Ristawati, 2020).

Sebagai tindak lanjut dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, pemerintah dan DPR membentuk UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Dalam UU IKN dijelaskan bahwa pemindahan ibu kota dilakukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional, mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi, serta membangun ibu kota yang berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan. Selain itu, UU IKN juga mengatur mengenai kedudukan Ibu Kota Nusantara, pembentukan Otorita IKN, tata kelola wilayah, serta tahapan pemindahan penyelenggaraan pemerintahan pusat (Benia & Nabilah, 2022). Setelah ditetapkan UU IKN, pemerintah kemudian membentuk UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Undang-undang ini mengubah status Jakarta dari Daerah Khusus Ibukota menjadi Daerah Khusus Jakarta. UU DKJ menunjukkan bahwa pemerintah merancang pembagian fungsi antara Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan Jakarta sebagai pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, jasa, serta pusat kegiatan berskala global. Dengan demikian, Jakarta tetap memiliki posisi strategis dalam sistem nasional meskipun fungsi ibu kota negara akan dialihkan ke Nusantara (Fauziah & Winayanti, 2025).

Problematika Status Konstitusional Jakarta sebagai Ibu Kota

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menimbulkan berbagai persoalan konstitusional dan administratif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena proses pemindahan dilakukan secara bertahap, sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap status Jakarta baik secara yuridis maupun administratif.

Dalam hukum tata negara, ibu kota memiliki fungsi penting sebagai pusat pemerintahan dan administrasi negara. Oleh karena itu, perubahan status ibu kota tidak hanya berkaitan dengan perpindahan wilayah pemerintahan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan sinkronisasi regulasi. Persoalan tersebut semakin kompleks setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), karena meskipun Nusantara telah ditetapkan sebagai ibu kota baru, Jakarta masih menjalankan fungsi pemerintahan nasional selama masa transisi. Kondisi ini memunculkan beberapa persoalan, yaitu dualisme status ibu kota, *constitutional uncertainty*, *constitutional delay*, dan transisi administratif.

Dualisme status ibu kota terjadi karena secara yuridis Nusantara telah ditetapkan sebagai ibu kota negara melalui UU IKN, namun secara faktual Jakarta masih menjalankan fungsi pemerintahan nasional selama masa transisi. Permasalahan ini dapat dikaji menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan norma agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda. Dalam konteks tersebut, adanya perbedaan antara pengaturan normatif dan praktik pemerintahan menunjukkan belum tercapainya kepastian hukum secara utuh terhadap kedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara. Situasi ini kemudian dapat menimbulkan persoalan lanjutan berupa ketidakpastian konstitusional terkait pelaksanaan norma dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Diana et al., 2024).

Constitutional uncertainty atau ketidakpastian konstitusional dapat dipahami sebagai keadaan ketika pengaturan konstitusi belum memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan suatu kebijakan negara. Permasalahan ini dapat dianalisis menggunakan teori konstitusionalisme dari Carl Joachim Friedrich yang menjelaskan bahwa konstitusi berfungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara agar tercipta kepastian hukum. Dalam pemindahan ibu kota negara, belum

adanya pengaturan rinci mengenai mekanisme perubahan status ibu kota menimbulkan ketidakjelasan terhadap pelaksanaan norma hukum. Kondisi tersebut selanjutnya dapat memunculkan keterlambatan dalam implementasi norma atau *constitutional delay* (Setiawan, 2026).

Constitutional delay merupakan kondisi ketika norma hukum telah dibentuk namun penerapannya belum berjalan secara efektif. Permasalahan ini dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, sarana, dan pelaksana hukum. Dalam pemindahan ibu kota negara, meskipun UU IKN telah menetapkan Nusantara sebagai ibu kota baru, pelaksanaan kebijakan tersebut masih dilakukan secara bertahap sehingga muncul kesenjangan antara norma dan implementasinya. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap proses penyesuaian kelembagaan dalam transisi administratif pemerintahan (Arafat & Fawaid, 2025).

Transisi administratif merupakan proses penyesuaian kelembagaan dan sistem pemerintahan dari Jakarta menuju Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru. Permasalahan ini dapat dikaji menggunakan teori perubahan sosial hukum dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam mengarahkan perubahan masyarakat. Dalam konteks pemindahan ibu kota negara, hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur perubahan sistem pemerintahan agar berjalan secara terstruktur dan efektif. Oleh karena itu, keberhasilan transisi administratif akan menentukan penyelesaian keseluruhan problematika status konstitusional Jakarta (Kurniawan, 2024).

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026

Dalam Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Jakarta masih berkedudukan sebagai ibu kota negara hingga Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan resmi ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). MK memastikan bahwa tidak terjadi kekosongan hukum dalam masa transisi ini, karena Daerah Khusus Jakarta (DKJ) secara legal tetap memegang status tersebut meskipun UU IKN telah disahkan (Detik News, 2026). Dalam pertimbangannya, MK juga menekankan bahwa pemindahan ibu kota tidak berlaku otomatis setelah UU IKN disahkan, tetapi tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026).

Meskipun begitu, putusan ini masih menyisakan beberapa masalah konstitusional. Pertama, tidak adanya batas waktu untuk penerbitan Keppres berpotensi menimbulkan ketidakpastian tentang kapan pemindahan ibu kota benar-benar berlaku. Ketidadaan tenggat waktu (*open-ended timeline*) secara tidak langsung mengubah kewajiban imperatif undang-undang menjadi diskresi mutlak eksekutif (*executive discretion*) yang sepenuhnya bergantung pada kemauan politik (*political will*) presiden. Kedua, status ibu kota yang bergantung pada Keppres menunjukkan peran besar Presiden dalam menentukan efektivitas norma undang-undang. Konstruksi hukum yang demikian menciptakan ketergantungan mutlak sebuah produk legislasi (Undang-Undang) terhadap kehendak eksekutif (Keputusan Presiden). Padahal secara konstitusional, Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejatinya tidak mempunyai kewenangan secara mutlak dalam hal pemindahan dan penetapan ibu kota baru. Presiden dalam hal ini tidak dapat melakukan keputusan secara unilateral (sepihak) terkait pemindahan ibu kota (Hadi & Ristawati, 2020). Ketiga, kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi legislasi dan pengawasan DPR, sebab pemberian mandat tanpa batas waktu yang jelas kepada eksekutif membuat DPR kehilangan instrumen yang tegas untuk mendorong, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pemindahan ibu kota. Dengan dibiarkannya pelaksanaan undang-undang strategis ini tanpa kepastian waktu, posisi DPR sebagai lembaga pengawas menjadi kurang efektif dalam memastikan realisasi kebijakan berjalan sesuai tujuan legislasi.

Konsep Kepastian Konstitusional dalam Masa Transisi Ibu Kota Negara

Kepastian konstitusional dalam masa transisi pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara tidak dapat dipisahkan dari persoalan mendasar dalam proses harmonisasi regulasi. UU IKN yang disahkan hanya dalam kurun waktu 43 hari sejak dibahas dinilai tidak memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan secara sosiologis, filosofis, maupun yuridis, serta bertentangan dengan asas kejelasan tujuan dan asas dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan d UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Rizqiyah, 2023). Kondisi ini mengakibatkan banyak materi muatan IKN yang didelegasikan ke peraturan pelaksana tanpa pengaturan detail di level undang-undang, sehingga memunculkan kekosongan norma yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dalam pelaksanaan transisi pemerintahan.

Persoalan harmonisasi regulasi semakin kompleks karena revisi UU No. 3 Tahun 2022 menjadi UU No. 21 Tahun 2023 dilakukan ketika undang-undang sebelumnya baru berjalan beberapa bulan. Keputusan untuk merevisi di tengah jalan mencerminkan tidak adanya *roadmap* konstitusional yang matang sejak awal, dan secara implisit mengakui adanya kecacatan dalam perencanaan regulasi (Anak Agung Adik Sri Utari & Astariyani, 2023). Urgensi revisi yang disampaikan pemerintah, yakni penguatan kelembagaan Otorita IKN, pengaturan hak atas tanah, dan penguatan investasi seharusnya sudah tertuang sejak pembentukan undang-undang pertama. Ketiadaan naskah akademik revisi yang diserahkan kepada DPR mempertegas bahwa arah politik hukum pemindahan IKN belum memiliki pijakan perencanaan yang berkelanjutan dan terukur.

Dari sisi kepastian waktu pemindahan, tantangan konstitusional yang paling krusial terletak pada kedudukan Otorita IKN itu sendiri. Kepala Otorita yang ditunjuk dan diberhentikan langsung oleh Presiden tanpa mekanisme pemilihan demokratis mencerminkan model pemerintahan yang sentralistik dan berbeda dari prinsip desentralisasi sebagaimana diamanatkan Pasal 18 UUD 1945, sehingga meskipun kebijakan pemindahan ibu kota memiliki legitimasi hukum secara formal, implementasinya menimbulkan implikasi terhadap prinsip demokrasi, pembagian kekuasaan, dan akuntabilitas publik (Kusumawati et al., 2026). Ketiadaan DPRD di IKN juga melemahkan mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan transisi, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menjamin kepercayaan publik terhadap proses pemindahan.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai permasalahan konstitusional tersebut, konsep kepastian konstitusional yang ideal dalam masa transisi IKN dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis, yaitu *pertama*, penyusunan peraturan pelaksana yang komprehensif dan tidak bersifat parsial dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna sesuai standar yang ditetapkan MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020; *kedua*, penetapan *roadmap* konstitusional berupa tahapan pemindahan yang terukur dengan batas waktu yang realistis dan dasar kajian kelayakan yang meliputi aspek keselamatan, kemaslahatan, dan kedaulatan masyarakat lokal; *ketiga*, penguatan mekanisme akuntabilitas Otorita IKN melalui pengawasan DPR yang efektif serta merancang transisi kelembagaan menuju model pemerintahan yang lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional Indonesia.

KESIMPULAN

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara merupakan kebijakan yang memiliki legitimasi konstitusional karena UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara eksplisit lokasi ibu kota negara sehingga pengaturannya dapat dilakukan melalui undang-undang. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut menimbulkan berbagai persoalan konstitusional selama masa transisi, terutama terkait status hukum Jakarta. Keberlakuan UU IKN dan UU DKJ secara bersamaan menimbulkan dualisme status, ketidakpastian konstitusional (*constitutional uncertainty*), keterlambatan

implementasi norma (*constitutional delay*), serta tantangan dalam transisi administratif pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 memberikan kepastian bahwa Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara hingga diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan resmi ibu kota ke Nusantara. Meskipun demikian, tidak adanya batas waktu yang jelas untuk penerbitan Keputusan Presiden masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperkuat ketergantungan implementasi undang-undang terhadap kehendak eksekutif. Oleh karena itu, kepastian konstitusional dalam masa transisi IKN memerlukan harmonisasi regulasi, kejelasan tahapan pemindahan, serta penguatan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan agar proses transisi berjalan sesuai prinsip negara hukum, demokrasi, dan kepastian hukum.

Pemerintah dan DPR perlu segera menyusun serta menyempurnakan regulasi pelaksana yang komprehensif guna menghindari kekosongan norma dan tumpang tindih kewenangan selama masa transisi pemindahan ibu kota negara. Selain itu, diperlukan *roadmap* konstitusional yang memuat tahapan pemindahan secara terukur, termasuk batas waktu yang jelas terkait penerbitan Keputusan Presiden sebagai dasar efektif beralihnya status ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap Otorita IKN juga perlu dilakukan melalui optimalisasi fungsi pengawasan DPR dan pembentukan sistem akuntabilitas yang lebih demokratis. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi perlu terus menjalankan perannya sebagai pengawal konstitusi untuk memastikan seluruh kebijakan dan regulasi transisi tetap berada dalam koridor konstitusional serta menjamin perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat selama proses pemindahan ibu kota berlangsung.

REFERENSI

Jurnal

- Arafat, Y., & Fawaid. (2025). Problematika kedudukan dan kewenangan Otoritas Ibu Kota Nusantara dalam konteks demokrasi Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 10(2).
- Benia, E., & Nabilah, G. (2022). Politik hukum dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara melalui pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10).
- Diana, Matheus, J., & Nugroho, H. I. (2024). Quo vadis the Jakarta Special Regional Bill: Ideal design based on constitutional law perspective. *Journal of Constitutional and Governance Studies*, 1(1).
- Fauziah, S. S., & Winayanti, N. K. (2025). Kewenangan khusus Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(2).
- Hadi, F., & Ristawati, R. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan kekuasaan presiden dalam perspektif konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 530–557.
- Kurniawan, D. (2024). Otorita IKN dalam status kelembagaan dan hubungan pembagian kekuasaan pusat dengan daerah. *Jurnal Konstitusi*, 21(2).
- Kusumawati, D. A., Martono, Y. F., & Sangalang, R. S. (2026). Analisis yuridis normatif terhadap kedudukan Ibu Kota Negara Nusantara dalam perspektif sistem ketatanegaraan Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 6705–6717.
- Rizqiyah, N. L. (2023). Tantangan penerapan Undang-Undang Ibu Kota Negara. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 292–298.
- Setiawan, R. (2026). Analisis yuridis kedudukan Otorita IKN sebagai pemerintahan daerah khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Contemporary Law Journal*.

Utari, A. A. A. S., & Astariyani, N. L. G. (2023). Politik hukum revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara: Antara kenyataan dan harapan. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 170–185.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.

Sumber Online

Detik News. (2026, 14 Mei). *PKB sambut MK tegaskan Jakarta tetap Ibu Kota RI: Tak ada kekosongan hukum*. Diakses pada 4 Juni 2026 dari <https://news.detik.com/berita/d-8488420/pkb-sambut-mk-tegaskan-jakarta-tetap-ibu-kota-ri-tak-ada-kekosongan-hukum>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, 12 Mei). *Waktu pemindahan IKN bergantung pada pemberlakuan Keputusan Presiden*. Diakses pada 4 Juni 2026 dari <https://www.mkri.id/berita/waktu-pemindahan-ikn-bergantung-pada-pemberlakuan-keputusan-presiden-25031>